



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Tojo Una-Una, diperlukan upaya pengembangan inovasi pelayanan publik yang dilakukan secara terencana, sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembinaan inovasi pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, diperlukan tim yang memiliki tugas mengoordinasikan, mengembangkan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan mendokumentasikan inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;
- c. bahwa pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik diperlukan untuk mendorong budaya inovasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik, serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Tim Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA.
- KESATU : Membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. Menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;
 2. Mensosialisasikan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;
 3. Memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;
 4. Mengelola Sistem Informasi dalam rangka pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 19 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Ttd

AHDIN L. NONDO

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Abdul Mutalib

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TOJO UNA-UNA

TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Moh. Fitra Akbar	Sekretaris KPU Kabupaten Tojo Una-Una	Ketua
2.	Fatnur	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Pelayanan, Perencanaan Data dan Informasi
3.	Yultutikce Malaini	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Pelayanan Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat
4.	Abdul Mutalib	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Pelayanan Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
5.	Fadliani Passau	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Pelayanan Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
6.	Zainudin	Pelaksana	Anggota
7.	Jufrin R. Nengo	Pelaksana	Anggota

8.	Wahyuni	Pelaksana	Anggota
9.	Ayuandani	Pelaksana	Anggota
10.	Agustina Wurianingtyas	Pelaksana	Anggota
11.	Laode Rahmat Putra Utama	Pelaksana	Operator
12.	Imam Syafi'i Muhammad	Pelaksana	Operator
13.	Fransiskus Fandi	Pelaksana	Operator
14.	Moh. Aban Kandupi	Pelaksana	Operator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Ttd

AHDIN L. NONDO

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Abdul Mutalib